

## **FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAKDALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN GROBOGAN**

Nurhana<sup>1)</sup>, Maryono<sup>2)</sup>  
Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

[nurhanaa132@gmail.com](mailto:nurhanaa132@gmail.com)<sup>1)</sup>, [maryono@edu.unisbank.ac.id](mailto:maryono@edu.unisbank.ac.id)<sup>2)</sup>

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the factors that influence taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes in Grobogan Regency. The factors tasted in this study are knowledge of taxation, tax sanctions, quality of tax service, and the application of E-SAMSAT. Sampling a number of 101 respondents using accidental sampling method. Data collection was carried out by distributing questionnaires directly and through the online to taxpayers according to the accidental sampling criteria, then analyzed using multiple linear regression analysis test. The result of this research analysis indicate that tax knowledge and tax sanctions have a positive effect on motor vehicle taxpayer compliance. The variable quality of tax service and application of E-SAMSAT shows that these factors have no effect on motor vehicle taxpayer compliance.*

*Keywords: Tax Knowledge, Tax Sanctions, Quality of Tax Services, and E-SAMSAT*

### **1. PENDAHULUAN**

Pajak merupakan pungutan yang wajib diberikan kepada Negara oleh orang pribadi maupun badan/perusahaan berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk kepentingan Negara dan kesejahteraan masyarakat umum. Pajak menjadi salah satu sumber dana pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pembangunan. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Salah satu sumber pendapatan pajak daerah provinsi yang ada di Indonesia berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Tanpa adanya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagian kegiatan Negara sulit untuk dilaksanakan. Pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan sekolah, rumah sakit/ puskesmas, dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dilakukan di kantor SAMSAT yang melibatkan tiga instansi pemerintah yaitu, Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Republik Indonesia, dan PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu Negara salah satunya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Apabila masyarakat sadar dan patuh terhadap peraturan perpajakan maka akan memberikan dampak yang baik pada peningkatan pendapatan pajak.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Grobogan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup tinggi bagi pendapatan pajak. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2020 ke tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1: Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Grobogan (Unit)

| Tahun | Jumlah  |
|-------|---------|
| 2020  | 570.575 |
| 2021  | 594.458 |

Sumber: DITLANTAS POLDA JATENG (<https://jateng.bps.go.id>)

Dilihat dari tabel di atas menunjukkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Grobogan sebesar 23.883 unit. Apabila peningkatan jumlah kendaraan bermotor diikuti dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maka akan mempengaruhi peningkatan jumlah pendapatan pajak di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) provinsi Jawa Tengah. Namun, peningkatan jumlah kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan pembayaran pajak, dilihat dari realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Pajak Kendaraan Bermotor yang belum mencapai target. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 sebesar 4.579.535.646.300,- mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 4.758.437.286.600,- tetapi belum mampu mencapai target yang ditentukan sebesar 5.154.952.796.000,- dari persentase 100% terealisasi sebesar 92,31%. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah, sampai bulan September 2022 ada sekitar 1.475.205 objek kendaraan yang habis masa berlaku lebih dari dua tahun, dan terancam bodong. Nilai tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Jawa Tengah sampai saat ini mencapai Rp. 858.276.761.819,-.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yang pertama yaitu pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Menurut penelitian sebelumnya oleh Milleani dan Maryono (2022), menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Namun, hal ini bertolak belakang dengan Widyanti dan Retnani (2020), yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi pajak. Sanksi pajak berperan dalam memberikan pelajaran kepada wajib pajak yang melanggar peraturan dan tidak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi, *et al* (2020), menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tetapi, penelitian ini tidak sejalan dengan Virgiawati, *et al* (2019), yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yaitu kualitas pelayanan pajak. Dengan adanya kualitas pelayanan pajak yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan oleh Syah dan Krisdiyawati (2017) menyatakan bahwa pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini berkebalikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyanti dan Retnani (2020) yang menyatakan kualitas pelayanan petugas pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor keempat yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar

pajak kendaraan bermotor yaitu Penerapan E-SAMSAT. Menurut Wuryanto *et al*, (2019) penerapan E-SAMSAT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin banyak yang menggunakan E-SAMSAT maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, penelitian ini bertentangan dengan Aprilianti (2019) yang menjelaskan bahwa sistem E-SAMSAT tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi COVID 19. Perbedaan hasil penelitian ini memotivasi peneliti untuk meneliti kembali tentang kepatuhan wajib pajak. Peneliti menggunakan empat variabel independen yaitu Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Penerapan E-SAMSAT yang mempengaruhi Wajib Pajak di Kabupaten Grobogan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

## 2. TINJAUAN TEORITIS

Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider (1958) yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*), yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, dan kekuatan eksternal (*external forces*) yaitu faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Berdasarkan penelitian Widyanti dan Retnani (2020), pengetahuan pajak termasuk ke dalam faktor internal dari perilaku seorang wajib pajak. Pemahaman peraturan perpajakan merupakan pemahaman yang dimiliki oleh setiap individu mengenai kewajiban pajak yang berlaku. Sedangkan faktor-faktor seperti sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak termasuk kedalam kekuatan eksternal. Hal ini karena sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak disebabkan adanya perubahan situasi atau lingkungan keberadaan wajib pajak, apabila lingkungan wajib pajak taat membayar pajak maka akan mendukung tiap individu untuk patuh membayar pajak.

Aryati dan Lidwina (2017) menyatakan bahwa *technology acceptance model theory* (teori model penerimaan teknologi) merupakan suatu teori yang merumuskan pengaruh penggunaan sistem informasi dan biasanya digunakan untuk menjelaskan penerimaan yang dilakukan oleh individu menggunakan sistem informasi tersebut. Penerapan E-SAMSAT yang sesuai dengan *technology acceptance model theory* diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Menurut Undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara yang digunakan untuk pembangunan Negara itu sendiri. Terdapat 70% pendapatan Negara yang berasal dari pajak yang selain digunakan untuk pembagunan juga digunakan untuk belanja pegawai. Oleh karena itu, pajak menjadi tombak pembangunan suatu Negara.

Pajak kendaraan bermotor dijelaskan dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 1 ayat 12 dan 13. Ayat 12 menjelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan, pada ayat 13 menjelaskan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan

motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka pemberian kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela (Mukmin dan Maemunah, 2019). Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pengetahuan perpajakan dapat didefinisikan sebagai informasi mengenai pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan strategi tertentu mengenai pelaksanaan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan (Dewi *et al*, 2020). Penting sekali bagi wajib pajak untuk memiliki pengetahuan mengenai kewajibannya dalam membayar pajak dan patuh dengan ketentuan pembayarannya. Pengetahuan perpajakan merupakan faktor internal dalam teori atribusi, karena pengetahuan merupakan dasar bagi wajib pajak untuk paham tentang pentingnya perpajakan (Melani dan Susanti, 2018). Penelitian ini didukung oleh Wuryanto, *et al* (2019), Virgiawati (2019), dan Ardiyanti dan Supadmi (2020) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**H<sub>1</sub>: Diduga pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.**

Adanya penegasan mengenai sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak ketika melanggar peraturan akan meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak berperan dalam memberikan hukuman positif untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak agar taat membayarkan kewajiban pajaknya. Menghindari adanya masalah sanksi, wajib pajak memilih untuk membayarkan pajak karena kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Teori yang sesuai dengan variabel ini yaitu teori atribusi, sanksi pajak masuk ke dalam faktor eksternal dari perilaku seorang wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Syah dan Krisdiyawati (2017), Wulandari, *et al* (2017), Widyanti dan Retnani (2020), dan Dewi *et al* (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

**H<sub>2</sub>: Diduga sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.**

Tingkat kepuasan suatu pelayanan yang diberikan oleh pegawai atau pemerintah kepada wajib pajak dapat menjadi tolak ukur bagi wajib pajak dalam memberikan pelayanan. Ketika persepsi wajib pajak mengenai kualitas pelayanan pajak seperti keramahan, kesopanan, dan kenyamanan yang diberikan petugas pajak baik maka akan meningkatkan ketaatan dan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak. Teori atribusi sesuai dengan variabel ini dimana kualitas pelayanan pajak merupakan faktor eksternal yang menyebabkan wajib pajak patuh atau tidak dalam membayarkan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Widyanti dan Retnani (2020), dan Syah dan Krisdiyawati (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

**H<sub>3</sub>: Diduga Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan**

### Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Elektronik SAMSAT merupakan layanan pembayaran kendaraan bermotor yang dilakukan melalui *e-banking* atau ATM Bank yang telah ditentukan E-SAMSAT sehingga dapat digunakan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor (Wuryanto *et al*, 2019). *Technology Acceptance Model Theory* relevan dengan hipotesis ini. Penggunaan E-SAMSAT diharapkan mampu memudahkan dalam pembayaran pajak dan meningkatkan kepatuhan. Apabila penerapan E-SAMSAT terlaksana secara maksimal, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan oleh Wuryanto *et al*, 2019 menyatakan bahwa penerapan E-SAMSAT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**H4: Diduga penerapan E-SAMSAT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.**

### 3. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak yang terdaftar di kantor SAMSAT Kabupaten Grobogan. Populasi sebanyak 594.458 wajib pajak yang dianalogikan dengan jumlah unit kendaraan bermotor pada tahun 2021, jadi setiap satu unit kendaraan atas satu nama wajib pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *accidental sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan atau siapa saja yang bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan kriteria sampel yang telah ditentukan. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan menggunakan rumus slovin didapatkan jumlah sampel sebanyak 99,98 dan dibulatkan menjadi 100 sampel, kemudian peneliti menambahkan 1 sampel untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid. Jenis data penelitian ini termasuk ke dalam data kuantitatif dengan teknik pengambilan data primer melalui penyebaran kuesioner. Tiap-tiap variabel dijelaskan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 2: Definisi Operasional Variabel

| Variabel                    | Definisi Operasional   | Pengukuran       |
|-----------------------------|--|------------------|
| Pengetahuan Perpajakan (X1) | Pengetahuan perpajakan adalah proses bagi wajib pajak dalam mengetahui, mengerti, dan memahami tentang ketentuan umum serta tata cara perpajakan, kemudian mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam membayarkan pajaknya. (Milleani dan Maryono, 2022) | Skala Likert 1-5 |
| Sanksi Pajak (X2)           | Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ dipatuhi/ ditaati. (Setyaningrum, <i>et al</i> 2014 dalam Qillaitta 2022)  | Skala Likert 1-5 |

|  |  |                 |
|--|--|-----------------|
| Kualitas Pelayanan Pajak (X3)                | Kualitas pelayanan merupakan ukuran sejauh mana suatu layanan yang diberikan dapat memenuhi harapan pelanggan. (Qillaitta, 2022)   | Skala Likert1-5 |
| Penerapan E-SAMSAT                           | E-SAMSAT ialah sistem yang memberikan pelayanan secara online dimana pemerintah bekerjasama dengan beberapa bank di Indonesia sehingga pembayaran pajak dapat dilakukan melalui ATM bank. (Winasari, 2020 dalam Aprilianti 2021)       | Skala Likert1-5 |
| Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) | Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi hak dan kewajiban perpajakan dengan baik sesuai terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. (Wardani dan Rumiayatun 2017, dalam Qillaitta 2022) | Skala Likert1-5 |

Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan software SPSS. Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen (pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, dan penerapan E-SAMSAT) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak).

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik dari masing-masing variabel penelitian yang dilihat dari nilai rata-rata, maksimum, minimum, dan standar deviasi.

Tabel 3: Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

|                          | N   | Minimum | Maximum | Mean  | Std. Deviation |
|--------------------------|-----|---------|---------|-------|----------------|
| Pengetahuan Perpajakan   | 101 | 13      | 25      | 21.23 | 2.705          |
| Sanksi Pajak             | 101 | 13      | 25      | 21.42 | 2.892          |
| Kualitas Pelayanan Pajak | 101 | 8       | 25      | 19.63 | 3.746          |
| Penerapan E-SAMSAT       | 101 | 14      | 25      | 20.13 | 3.215          |
| Kepatuhan Wajib Pajak    | 101 | 12      | 20      | 17.74 | 2.327          |
| Valid N (listwise)       | 101 |         |         |       |                |

(Sumber: Output SPSS data primer, diolah 2023)

Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan nilai N sebesar 101 dengan variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 13, nilai maksimum sebesar 25, mean 21,23, dan standar deviasi sebesar 2,705. Variabel sanksi pajak memiliki nilai

minimum 13, nilai maksimum 25, mean 21,42, dan standar deviasi sebesar 2,892. Variabel kualitas pajak memiliki nilai minimum sebesar 8, nilai maksimum 25, mean 19,63, dan standar deviasi sebesar 3,746. Variabel penerapan E-SAMSAT memiliki nilai minimum sebesar 14, nilai maksimum 25, mean 20,13, dan standar deviasi sebesar 3,215. Variabel kepatuhan wajib pajak nilai minimum sebesar 12, nilai maksimum sebesar 20, mean 17,74, dan standar deviasi sebesar 2,327.

## 4.2 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018:145) uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.

Tabel 4: Hasil Uji Normalitas

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test  |                          |                         |
|---|--------------------------|-------------------------|
|   |                          | Unstandardized Residual |
| N   |                          | 101                     |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup>  | Mean                     | 0,0000000               |
|   | Std. Deviation           | 1,72400963              |
|   | Most Extreme Differences |                         |
|   | Absolute                 | 0,070                   |
|   | Positive                 | 0,046                   |
|   | Negative                 | -0,070                  |
| Test Statistic  |                          | 0,070                   |
| Asymp. Sig. (2-tailed)  |                          | .200 <sup>c,d</sup>     |
| a. Test distribution is Normal.<br>b. Calculated from data.<br>c. Lilliefors Significance Correction.<br>d. This is a lower bound of the true significance. |                          |                         |

Berdasarkan tabel di atas hasil uji normalitas menunjukkan bahwa *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar  $0,200 > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa data residual tersebut berdistribusi normal.

## 4.3 Uji Asumsi Klasik

### 4.3.1 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2018:71) pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi memiliki korelasi antar variabel bebas (independen). Mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinearitas dengan melihat besarnya nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan juga nilai *Tolerance*.

Tabel 5: Uji Multikolinearitas

| Coefficients <sup>a</sup> |                        |                         |       |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------|
| Model                     |                        | Collinearity Statistics |       |
|                           |                        | Tolerance               | VIF   |
| 1                         | Pengetahuan Perpajakan | .582                    | 1.720 |

|  |                          |      |       |
|--|--------------------------|------|-------|
|  | Sanksi Pajak             | .601 | 1.663 |
|  | Kualitas Pelayanan Pajak | .637 | 1.571 |
|  | Penerapan E-SAMSAT       | .541 | 1.849 |
| a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak |                          |      |       |

(Sumber: Output SPSS data primer, diolah 2023)

Berdasarkan data pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa hasil uji tersebut tidak terjadi gejala multikolinearitas. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai *tolerance* pada masing-masing variabel yang menunjukkan  $> 0,10$ , sedangkan nilai VIF pada tiap variabel  $< 10,00$ .

#### 4.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual satu ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2018:120). Pada uji heteroskedastisitas ini diuji menggunakan Teknik *spearman rho*.

Tabel 6: Uji Heteroskedastisitas

| Correlations      |                                |                            |                                |                       |                 |                                |                       |
|-------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|
|                   |                                |                            | Unstandar<br>dized<br>Residual | Pengetahu<br>an Pajak | Sanksi<br>Pajak | Kualitas<br>Pelayanan<br>Pajak | PenerapanE-<br>SAMSAT |
| Spear<br>man'srho | Unstand<br>ardized<br>Residual | Correlation<br>Coefficient | 1.000                          | .010                  | .016            | .006                           | .002                  |
|                   |                                | Sig. (2-<br>tailed)        | .                              | .924                  | .872            | .951                           | .982                  |
|                   |                                | N                          | 101                            | 101                   | 101             | 101                            | 101                   |
|                   | Pengeta<br>huan<br>Pajak       | Correlation<br>Coefficient | .010                           | 1.000                 | .572**          | .528**                         | .531**                |
|                   |                                | Sig. (2-<br>tailed)        | .924                           | .                     | .000            | .000                           | .000                  |
|                   |                                | N                          | 101                            | 101                   | 101             | 101                            | 101                   |
|                   | Sanksi<br>Pajak                | Correlation<br>Coefficient | .016                           | .572**                | 1.000           | .453**                         | .546**                |
|                   |                                | Sig. (2-<br>tailed)        | .872                           | .000                  | .               | .000                           | .000                  |
|                   |                                | N                          | 101                            | 101                   | 101             | 101                            | 101                   |

|  |                         |      |        |        |        |        |
|--|-------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Kualitas Pelayanan Pajak                                     | Correlation Coefficient | .006 | .528** | .453** | 1.000  | .591** |
|  | Sig. (2-tailed)         | .951 | .000   | .000   | .      | .000   |
|  | N                       | 101  | 101    | 101    | 101    | 101    |
| Penerapan E-SAMSAT   | Correlation Coefficient | .002 | .531** | .546** | .591** | 1.000  |
|  | Sig. (2-tailed)         | .982 | .000   | .000   | .000   | .      |
|  | N                       | 101  | 101    | 101    | 101    | 101    |
| **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). |                         |      |        |        |        |        |

(Sumber: Output SPSS data primer, diolah 2023)

Berdasarkan tabel 4.11 di atas menjelaskan bahwa nilai signifikansi pada masing-masing variabel independen > 0,05, sehingga dapat diambil kesimpulan pada data di atas tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Data residual ini layak untuk digunakan.

#### 4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai variabel independen meliputi pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, dan penerapan E-SAMSAT dalam mempengaruhi variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

Tabel 7: Uji Analisis Regresi Linear Berganda

| Coefficients <sup>a</sup>                    |                             |            |                           |        |       |
|--|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|
| Model  | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig.  |
|  | B                           | Std. Error | Beta                      |        |       |
| 1 (Constant)                                 | 4,167                       | 1,551      |                           | 2,686  | 0,009 |
| Pengetahuan Perpajakan                       | 0,379                       | 0,085      | 0,441                     | 4,445  | 0,000 |
| Sanksi Pajak                                 | 0,229                       | 0,078      | 0,285                     | 2,920  | 0,004 |
| Kualitas Pelayanan Pajak                     | 0,036                       | 0,059      | 0,057                     | 0,604  | 0,547 |
| Penerapan E-SAMSAT                           | -0,004                      | 0,074      | -0,005                    | -0,052 | 0,959 |
| a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak |                             |            |                           |        |       |

(Sumber: Output SPSS data primer, diolah 2023)

Dari tabel di atas, dapat diuraikan melalui persamaan berikut ini:  $Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$

$$Y = 4,167 + 0,379X_1 + 0,229X_2 + 0,036X_3 - 0,004X_4 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi dan tabel maka hasil analisis regresi linear berganda dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstansta memiliki nilai positif sebesar 4,167. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan dependen. Hal ini manandakan bahwa semua variabel independen berupa Pengetahuan Perpajakan (X1), Sanksi Pajak (X2), Kualitas Pelayanan Pajak (X3), dan Penerapan E- SAMSAT (X4) tidak mengalami perubahan, maka nilai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 4,167.
2. Nilai koefisien regresi untuk variabel pengetahuan perpajakan (X1) memiliki nilai positif sebesar 0,379, hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak mengalami kenaikan 1%, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan naik sebesar 0,379 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.
3. Nilai koefisien regresi untuk variabel sanksi pajak (X2) memiliki nilai positif sebesar 0,229, hal ini menandakan bahwa sanksi pajak mengalami kenaikan sebesar 1%, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan naik sebesar 0,229 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.
4. Nilai koefisien regresi untuk variabel kualitas pelayanan pajak (X3) memiliki nilai positif sebesar 0,036, hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak mengalami kenaikan sebesar 1%. Variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan naik sebesar 0,036 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya konstan.
5. Nilai koefisien regresi untuk variabel penerapan E-SAMSAT (X4) yaitu sebesar - 0,004. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh negatif atau berlawanan arah antara variabel penerapan E-SAMSAT dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini artinya jika variabel penerapan E-SAMSAT mengalami kenaikan sebesar 1%, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan mengalami penurunan sebesar 0,004 dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap konstan.

## 4.5 Uji Kelayakan Model

### 4.5.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Analisis koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 0 dan 1. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel independen sangat terbatas, sedangkan nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen memberi hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:97)

Tabel 8: Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

| Model Summary   |                   |          |                   |                            |
|---|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model   | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1   | .672 <sup>a</sup> | 0,451    | 0,428             | 1,760                      |
| a. Predictors: (Constant), Penerapan E-SAMSAT, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak |                   |          |                   |                            |

(Sumber: Output SPSS data primer, diolah 2023)

Berdasarkan data pada tabel 4.13 di atas, menunjukkan bahwa besarnya *adjusted R square* adalah 0,428 atau 42,8%, artinya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

dipengaruhi oleh variabel independennya berupa pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, dan penerapan E-SAMSAT. Sedangkan sisanya sebesar 57,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian.

#### 4.5.2 Uji Statistik F

Uji statistik F bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 9: Hasil Uji Statistik F

| ANOVA <sup>a</sup> |            |                |     |             |        |                   |
|--------------------|------------|----------------|-----|-------------|--------|-------------------|
| Model              |            | Sum of Squares | Df  | Mean Square | F      | Sig.              |
| 1                  | Regression | 244,086        | 4   | 61,022      | 19,709 | .000 <sup>b</sup> |
|                    | Residual   | 297,221        | 96  | 3,096       |        |                   |
|                    | Total      | 541,307        | 100 |             |        |                   |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak  
 b. Predictors: (Constant), Penerapan E-SAMSAT, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak

(Sumber: Output SPSS data primer, diolah 2023)

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa nilai F hitung yaitu sebesar 19,709 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. F tabel dicari menggunakan  $df_1 = k - 1 = 5 - 1 = 4$ , k merupakan jumlah semua variabel X dan Y.  $df_2$  dicari menggunakan  $n - k = 101 - 5 = 96$ , n merupakan jumlah data. Sehingga F tabel dicari pada tabel distribusi F sebesar 2,466. Jadi F hitung > F tabel yaitu  $19,709 > 2,466$  sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi ini layak untuk digunakan. Variabel independen yang meliputi pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, dan penerapan E-SAMSAT memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

#### 4.6 Uji Hipotesis (Uji t)

Ghozali (2018:88) uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing-masing variabel independen yang digunakan dalam penelitian terhadap variabel dependen secara parsial. Dasar pengujian dilakukan dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau dengan taraf signifikansinya sebesar 5% ( $\alpha = 0,05$ ). Adapun kriteria uji t (Ghozali, 2016):

1. Nilai signifikansi uji t > 0,05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen
2. Jika signifikansi uji t < 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Selain itu, kriteria penilaian dalam uji hipotesis juga dapat dilakukan dengan T hitung > T tabel, maka  $H_0$  diterima (ada pengaruh signifikan). T tabel dapat dicari menggunakan rumus  $df = n - k - 1$ , dengan  $\alpha = 5\%$ , dimana n merupakan jumlah data, dan k adalah variabel x. Maka,  $df = 101 - 4 - 1 = 96$ ,  $\alpha = 5\%$ , sehingga diperoleh T tabel = 1,98498

Tabel 10: Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

| Coefficients <sup>a</sup> |
|---------------------------|
|---------------------------|

| Model                    | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients Beta | t      | Sig.  |
|--------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|--------|-------|
|                          | B                           | Std. Error |                                |        |       |
| 1 (Constant)             | 4,167                       | 1,551      |                                | 2,686  | 0,009 |
| Pengetahuan Perpajakan   | 0,379                       | 0,085      | 0,441                          | 4,445  | 0,000 |
| Sanksi Pajak             | 0,229                       | 0,078      | 0,285                          | 2,920  | 0,004 |
| Kualitas Pelayanan Pajak | 0,036                       | 0,059      | 0,057                          | 0,604  | 0,547 |
| Penerapan E-SAMSAT       | -0,004                      | 0,074      | -0,005                         | -0,052 | 0,959 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

(Sumber: Output SPSS data primer, diolah 2023)

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor  
 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan diperoleh T hitung sebesar 4,445 lebih besar dari T tabel sebesar 1,98498, dan nilai signifikan pada variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,000 kurang dari nilai probabilitas sebesar 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima.
2. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor  
 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak diperoleh T hitung sebesar 2,920 lebih besar dari T tabel sebesar 1,98498, dan nilai signifikan pada variabel sanksi pajak sebesar 0,004 kurang dari nilai probabilitas sebesar 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima.
3. Pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor  
 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak diperoleh T hitung sebesar 0,604 lebih kecil dari T tabel sebesar 1,98498, dan nilai signifikansi pada variabel kualitas pelayanan pajak sebesar 0,547 lebih besar dari nilai probabilitas sebesar 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak.
4. Pengaruh penerapan E-SAMSAT terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor  
 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel penerapan E-SAMSAT diperoleh T hitung sebesar -0,052 lebih kecil dari T tabel sebesar 1,98498, dan nilai signifikan pada variabel penerapan E-SAMSAT sebesar 0,959 lebih besar dari nilai probabilitas sebesar 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak.

#### 4.7 Pembahasan

Dari hasil analisis di atas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Grobogan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai T hitung > T tabel yaitu  $4,445 > 1,98498$  dan nilai signifikansinya  $0,000 < 0,05$ , dengan ini dapat dinyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Grobogan. Pengetahuan perpajakan yang tinggi dapat didukung dengan adanya tingkat Pendidikan wajib pajak yang memadai. Melalui Pendidikan akan

menambah pengetahuan yang dimiliki wajib pajak sehingga wajib pajak mengetahui dan menyadari pentingnya kewajiban membayar pajak. Variabel pengetahuan perpajakan sesuai dengan teori atribusi, yang termasuk ke dalam faktor internal. Faktor ini disebabkan karena pengetahuan pajak berasal dari dalam diri seorang wajib pajak. Pengetahuan perpajakan yang lebih luas akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Milleani dan Maryono (2022), Wuryanto, *et al* (2019), Virgiawati (2019), Dewi, *et al* (2020), dan Ardiyanti dan Supadmi (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## **2. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Grobogan**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  $T_{hitung} > T_{tabel}$  yaitu  $2,920 > 1,98498$  dan nilai signifikansinya sebesar  $0,004 < 0,05$ , maka dengan ini dapat dinyatakan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Grobogan. Dalam pelaksanaan pembayaran pajak di kehidupan sehari-hari seorang wajib pajak cenderung menghindari adanya sanksi pajak, baik itu sanksi administratif maupun pidana, sehingga dalam pelaksanaannya wajib pajak akan patuh dan taat dalam membayar pajak. Teori yang digunakan dengan variabel sanksi pajak yaitu teori atribusi yang berasal dari faktor eksternal seorang wajib pajak. Sanksi pajak yang dirasakan oleh wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Apabila seorang wajib pajak lalai dalam melakukan pembayaran, tentu akan dikenakan sanksi berupa denda atau hukuman yang memberikan efek jera bagi pelakunya. Penelitian ini sesuai dengan Widyanti dan Retnani (2020), Dewi, *et al* (2020), Syah dan Krisdiyawati (2017), dan Wulandari, *etal* (2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## **3. Kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Grobogan**

Hasil penelitian ini menghasilkan  $T_{hitung} < T_{tabel}$  yaitu sebesar  $0,604 < 1,98498$ , dan nilai signifikan sebesar  $0,547 > 0,05$ , dengan ini dapat dinyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Grobogan. Kualitas pelayanan kantor SAMSAT yang baik akan berperan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Apabila pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak baik, ramah, dan sopan maka akan menciptakan kepuasan tersendiri bagi wajib pajak. Variabel kualitas pelayanan pajak sesuai dengan teori atribusi, yang termasuk dalam faktor eksternal. Termasuk ke dalam faktor eksternal karena ada tekanan situasi atau keadaan tertentu yang memberikan pengaruh terhadap individu. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak yang kurang maksimal berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari *et al*, (2017) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua.

## **4. Penerapan E-SAMSAT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Grobogan**

Hasil penelitian ini menghasilkan  $T_{hitung} < T_{tabel}$  yaitu sebesar  $-0,052 < 1,98498$ , dan nilai signifikan sebesar  $0,959 > 0,05$ , yang berarti dapat dinyatakan bahwa penerapan E-SAMSAT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di

Kabupaten Grobogan. Fasilitas yang disediakan kantor SAMSAT melalui pembayaran online dengan Aplikasi New Sakpole diharapkan mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran wajib pajak. Namun, penerapan ini belum terlaksana secara maksimal karena belum semua wajib pajak mengetahui adanya sistem pembayaran pajak secara online. Melalui jawaban responden terhadap kuesioner dapat diambil kesimpulan bahwa pembayaran pajak melalui E-SAMSAT sedikit lebih rumit dan tetap membutuhkan waktu untuk keluar rumah karena wajib pajak perlu mencetak bukti pembayaran pajak di kantor SAMSAT. Kemudahan yang diberikan melalui pembayarn online atau E-SAMSAT terdapat pada pembayaran dapat dilakukan secara transfer melalui rekening. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprilianti (2019) yang menyatakan bahwa E-SAMSAT tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selama pandemi COVID 19.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Grobogan, Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Grobogan, Kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Grobogan, Penerapan E-SAMSAT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Grobogan.

### Saran

Pada penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan mengganti variabel independen atau menambahkan variabel independen yang lain yang tidak ada pada penelitian ini, misalnya menggunakan variabel kesadaran wajib pajak, atau sosialisasi perpajakan karena sosialisasi perpajakan juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianti, A. A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, dan Sistem E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi COVID 19. *ASSETS*, 11(1), 1-20.
- Ardiyanti, N. M., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi*, 1915-1926.
- BAPENDA PROVINSI JATENG. 2021. "Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021". <https://bapenda.jatengprov.go.id/>, diakses pada 13 Juli 2022.
- Basuki, A., & Jaeni. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak dan Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi*, 428-446.
- BPS Jateng. 2021. "Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Jawa Tengah (Unit), 2019-2021". <https://jateng.bps.go.id/indicator/17/1006/1/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kendaraan-di-provinsi-jawa-tengah.html>, diakses pada 22 Juli 2022.
- Cahyani, A. D. (2021). Pengaruh Akses Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi Pajak dan SAMSAT Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Kendal. Semarang: Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
- Dewi, I. P., Yudiantara, I. A., & Yasa, I. P. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib dalam

- Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 11(3), 417-426.
- Firmansyah, I., & Maryono. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. *JURNAL ILMIAH KOMPUTERISASI AKUNTANSI*, 15(1), 170-179.
- Meiryani. (2021, Agustus 21). *Binus University*. Retrieved from MEMAHAMI UJI F (UJISIMULTAN) DALAM REGRESI LINEAR: <https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-uji-f-uji-simultan-dalam-regresi-linear/>, diakses pada 22 Desember 2022.
- Milleani, A., & Maryono. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 89-98.
- Pemerintah RI. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta, Indonesia.
- Pemerintah RI. 2009. Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta, Indonesia.
- Purnamasari, P., & Oktaviani, R. M. (2020). Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21 (1), 221-230.
- Qillaitta, O. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Semarang: Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang. 19-38.
- Syah, A. N., & Krisdiyawati. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Kantor UPPD/SAMSAT Brebes). *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*, 2, 65-77.
- Virgiawati, P. A., Samin, & Kirana, D. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak di SAMSAT Jakarta Selatan). *MONEX*, 19-33.  
Retrieved from <https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/monex/article/view/1234>
- Widyanti, A. R., & Retnani, E. D. (2020). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(12), 1-19.
- Wulandari, D. M., Sulistyowatie, S. L., & Santosa, I. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kemudahan Pembayaran, dan Razia Lapangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus pada Kantor Bersama SAMSAT Klaten). *KIAT Bisnis*, 6, 402-416.
- Wuryanto, L., Sadiati, U., & Afif, M. N. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *AKUNIDA*, 15-31.